

Hasil Pertemuan Komite Bersama Pertama 16 – 17 Oktober 2013

Agenda 2.2. Aturan Prosedur (Rules of Procedure, RoP) untuk Komite Bersama (JC)

Komite Bersama Indonesia dengan Komite Bersama Jepang telah menyetujui:

- *Observer* pada Pertemuan Komite Bersama Pertama diperbolehkan menyampaikan presentasi atas permohonan anggota Komite Bersama, tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi pribadi.
- Detail pada paragraf 21 dihapuskan ("The secretariat services the Joint Committee by performing the work for the implementation of the JCM as JCM Secretariat"), dan digabung dengan Paragraf 23.
- Versi RoP ini valid sampai Komite Bersama menerbitkan versi yang baru.

Agenda 2.3. Penunjukan Pimpinan Rapat

Kedua belah pihak menyetujui penunjukan pimpinan rapat untuk Pertemuan Komite Bersama

Agenda 2.4. Kehadiran

Kedua belah pihak menyetujui kehadiran seluruh observer

Agenda 2.5. Aturan Pelaksanaan (Rules of Implementation, RoI) untuk Mekanisme Kredit Bersama (JCM)

Kedua belah pihak telah menyetujui:

- Tugas-tugas Sekretariat JCM dijelaskan di Aturan Pelaksanaan Mekanisme Kredit Bersama. Dalam aturan prosedur untuk Komite Bersama akan ditambahkan pernyataan 'to refer about JC Secretariat to Rol'.
- Huruf kecil s ("s") digunakan untuk mengacu pada "Sekretariat JCM".
- Istilah "input" diganti dengan "comment" dalam usulan Aturan & Pedoman JCM.

Agenda 2.6. Pembentukan Sekretariat Mekanisme Kredit Bersama

Kedua belah pihak telah menyetujui:

- Pembentukan Sekretariat di kedua belah pihak (Aturan Pelaksanaan JCM Paragraf D.13): "Each side establishes its respective secretariats and both secretariats jointly serve as the JCM Secretariat through mutual communication for the Joint Committee." (Masing-masing pihak membentuk sekretariat masing-masing dan kedua sekretariat bersama-sama berfungsi sebagai Sekretariat JCM melalui komunikasi timbal balik untuk Komite Bersama).
- Tugas-tugas sekretariat JCM dijelaskan dalam Aturan Pelaksanaan JCM paragraf D.14. Dijelaskan adanya beberapa tugas yang akan dikerjakan secara bersama oleh kedua belah pihak sekretariat dan adanya beberapa tugas yang dikerjakan secara terpisah oleh masing-masing sekretariat.
- Untuk menambahkan konten pada aturan prosedur untuk Komite Bersama, yang mengekspresikan rujukan ke Aturan Pelaksanaan (RoI) JCM terhadap pembentukan sekretariat.

Agenda 3.1. Prosedur Siklus Proyek (PCP) JCM

Kedua belah pihak telah menyetujui:

- Istilah "proposed methodology" dan "approved methodology" akan digunakan dalam Prosedur Siklus Provek.
- Istilah "inputs" diganti dengan "comments".



- Modalitas komunikasi *(modalities of communication)* JCM memperbolehkan peserta proyek untuk memiliki satu atau lebih entitas yang menjadi *focal point* ("one or more focal point entity(ies)").

Agenda 3.2. Pedoman-pedoman JCM untuk Pengembangan Usulan Metodologi (Proposed Methodology)

Kedua belah pihak telah menyetujui:

- dalam lampiran 6, Paragraf :
 - 7. Dalam JCM, pengurangan emisi (emission reduction) yang dikreditkan didefinisikan sebagai selisih antara emisi-emisi referensi dan emisi-emisi proyek. Persentase pengurangan akan diputuskan tergantung metodologi.
 - 8. Emisi-emisi referensi dihitung dibawah emisi BaU (*Business as Usual*), baik dengan emisi BaU yang dipotong (*discounted*) atau dengan metode lainnya yang akan ditentukan dalam metodologi yang disetujui oleh Komite Bersama.
 - 9. Pengurangan emisi bersih (net emission reduction) dari proyek-proyek JCM akan dicatat sebagai pengurangan emisi domestik Indonesia.
- Gambar pada usulan pedoman direvisi sesuai dengan hal berikut: Satu garis untuk emisi BaU dan selisih antara emisi BaU dan emisi referensi adalah pengurangan emisi bersih untuk Indonesia.
- Dalam Lampiran I Lingkup Sektoral untuk JCM, "Aforestasi/Reforestasi" diganti menjadi "REDD+".

Agenda 3.3. Pedoman – pedoman JCM untuk Pengembangan Dokumen Rancangan Proyek (Project Design Document) dan Laporan Monitoring (Monitoring Report)

Kedua belah pihak menyetujui untuk berdiskusi mengenai proposal penggunaan *Project Idea Note* dalam Siklus Proyek atau Pedoman (proposal dari pihak Indonesia) pada pertemuan Komite Bersama berikutnya untuk membuat keputusan.

Agenda 3.4. Pedoman – pedoman JCM untuk Penunjukan Third-Party Entity

Kedua belah pihak telah menyetujui:

- Isi lampiran 7, menjadi sebagai berikut:
 - Pedoman-pedoman ini dapat diaplikasikan ke entitas calon, TPEs, Komite Bersama dan sekretariat JCM berkenaan dengan penunjukan, penangguhan dan penarikan TPE.
 - 5.1 (11) Entitas calon yang ditunjuk untuk melakukan aktivitas validasi dan verifikasi JCM adalah mereka yang telah terakreditasi atau ditunjuk sesuai dengan paragraf 10, untuk lingkup sektoral yang ditentukan oleh Komite Bersama sesuai dengan paragraf 12. Lingkup sektoral untuk JCM didasarkan oleh CDM, dan telah tercantum di lampiran 1.
 - 6 (14) Entitas calon mengajukan formulir aplikasi ke Komite Bersama melalui sekretariat.
 - 7.2.2 (25) Apabila status TPE dalam kondisi yang dijelaskan pada paragraf 22 hingga 24, TPE memberitahukan Komite Bersama melalui Sekretariat mengenai penangguhan atau penarikan tanpa penundaan.
 - 7.2.3 (26) Saat Komite Bersama memutuskan untuk menangguhkan atau menarik penunjukan TPE, Sekretariat mengumumkan nama dari TPE yang ditangguhkan atau ditarik serta alasan penangguhan dan penarikannya ke khalayak umum melalui website JCM tanpa penundaan.
 - 7.3 (31) TPE dapat menarik aplikasi penunjukkan atau status penunjukkannya dengan mengajukan permohonan ke Komite Bersama melalui Sekretariat.

 Lampiran 1 Lingkup sektoral untuk JCM, untuk menekankan istilah dari "REDD+" menjadi "Reducing Emission from Deforestation and Degradation".
- Untuk menunda isu proposal pihak Indonesia mengenai "personal auditor", hingga pertemuan berikutnya di COP 19, Warsaw.



Agenda 3.5. Pedoman JCM untuk Validasi dan Verifikasi

Kedua belah pihak telah menyetujui isi dalam lampiran 7 menjadi sebagai berikut:

- 6.6 (47) Pihak Jepang akan menambahkan konten untuk menjelaskan jika peserta proyek telah melakukan pertemuan konsultasi publik dibawah AMDAL, mereka tidak perlu lagi melaksanakan pertemuan konsultasi publik.
- 6.7 "Public input" diganti menjadi "public comment".

Agenda 3.6. Daftar Istilah JCM

Kedua belah pihak telah setuju, untuk isi dalam lampiran 8 menjadi sebagai berikut:

- 15. berjudul "JCM secretariat".
- 18. Paragraf kedua dihapus: "Sebuah *usulan metodologi* adalah metodologi yang telah diajukan ke Komite Bersama untuk disetujui. Sebuah usulan metodologi berisikan formulir Usulan Metodologi dan *Spreadsheet* Usulan Metodologi."
- 19. <u>Draft methodology</u>

"Draf Metodologi adalah metodologi yang dikembangkan oleh pendukung metodologi dan belum diajukan ke Komite Bersama untuk disetujui."

<u>Usulan Metodologi (Proposed methodology)</u>

"Usulan Metodologi (*Proposed methodology*) adalah metodologi yang telah diajukan ke Komite Bersama untuk disetujui. Sebuah usulan metodologi terdiri dari formulir usulan metodologi dan *spreadsheet* usulan metodologi."

Agenda 4.1. Pandangan pihak Indonesia terhadap Proyek JCM: Prosedur untuk Proposal Proyek untuk Pihak Indonesia

Kedua belah pihak setuju untuk membicarakan isu prosedur untuk proposal proyek untuk pihak Indonesia (proposal dari pihak Indonesia) hingga COP 19, Warsaw.

Agenda 4.2 Persyaratan Pembangunan Kapasitas JCM

Kedua belah pihak setuju untuk membicarak isu persyaratan pembangunan kapasitas hingga COP 19, Warsaw.

Langkah Selanjutnya dan Rencana Kerja untuk Tahun Fiskal berikutnya

METI:

- > Anggaran untuk FY 2013: 3.5 Milyar JPY (perkiraan \$38 juta).
- Proyek demonstrasi JCM dilaksanakan oleh NEDO.
- 2 proyek FS untuk JCM (FY 2013).

MOE:

- Anggaran untuk FY 2013 : 1.2 Milyar JPY (perkiraan \$13 juta)
- > 3 proyek model JCM di 2013.
- > 3 studi perencanaan proyek JCM di 2013.
- 4 proyek FS JCM untuk JCM di FY 2013.

Kedua belah pihak setuju untuk membicarakan prosedur untuk proposal proyek JCM dari pihak Indonesia dan penjelasan mengenai dua proposal proyek JCM dari Lawson (dibawah METI dan MOE) hingga COP 19, Warsaw.



Results of Second Joint Committee Meeting 16-17 October 2013

Agenda 2.2. Rules of Procedures(RoP) for the Joint Committee (JC)

Both sides agree on:

- Observers in 1st Joint Committee Meeting may deliver presentation upon request by JC, but not allowed to do independent interventions.
- Detail in Para 21 is deleted ("The secretariat services the Joint Committee by performing the work for the implementation of the JCM as JCM Secretariat"), merged into Para 23.
- This version of *Rules of Procedures for JC* is valid until JC publishes a new version.

Agenda 2.3. Appointment of the Co-Chairs

Both sides approve Co-Chairs appointment for JC Meeting.

Agenda 2.4. Attendance

Both sides approve the attendance of all observers.

Agenda 2.5. Rules of Implementation (RoI) for the Joint Crediting Mechanism (JCM)

Both sides agree:

- Tasks of JC Secretariat is described in *Rules of Implementation of the JCM*. In *Rules of Procedure for JC* a statement will be added, 'to refer about JC Secretariat to RoI'.
- Small letter s ("s") is used to refer to "JCM secretariat".
- The term "input" is changed into "comment" in JCM draft rules and guidelines.

Agenda 2.6. Establishment of the JCM Secretariat

Both sides agree:

- Establishment of secretariats from each side (*Rules of Implementation of the JCM* Para D.13): "Each side establishes its respective secretariats and both secretariats jointly serve as the JCM Secretariat through mutual communication for the Joint Committee."
- The tasks of JCM secretariat(s) is described in *Rules of Implementation of the JCM* Para D.14. There are tasks that may be performed jointly by secretariats of each side and tasks that may be performed separately by secretariats of each side.
- To add content in *Rules of Procedures for JC*, that expresses referral to *Rules of Implementation of the JCM* for secretariat establishment.

Agenda 3.1. JCM Project Cycle Procedures

Both sides agree:

- The terms "proposed methodology" and "approved methodology" are to be used in Project Cycle Procedures.
- The term "inputs" is changed into "comments".
- Modalities of Communication allows project participants to have "one or more focal point entity(ies)".

Agenda 3.2. JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology

Both sides agree:



- In Annex 6, Para:
 - 7. In the JCM, emission reductions to be credited are defined as the difference between reference emissions and project emissions. *The percentage of reduction will be decided depends on the methodology.*
 - 8. The reference emissions are calculated to be below BaU emissions, either by discounted Bau emissions or by other methods that will be determined in the methodologies to be approved by the IC
 - 9. The net emission reduction from JCM projects are accounted as Indonesian domestic emission reduction.
- Picture in draft guideline is revised in accordance to the following: One line for BaU emissions and difference between BaU and reference emissions is net emission reduction for Indonesia.
- In Annex I Sectoral Scope for JCM, "Afforestation/reforestation" is changed into "REDD+".

Agenda 3.3. JCM Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report

Both sides agree to discuss the issue of proposal for Project Idea Note (PIN) into Project Cycle or Guidelines (proposal from Indonesian side) at next JC meeting to make decision.

Agenda 3.4. JCM Guidelines for Designation as a Third-Party Entity

Both sides agree:

- For content in Annex 7, to be as following:
 - These guidelines are applicable to candidate entities, TPEs, the Joint Committee and the JCM secretariat with respect to designation, suspension and withdrawal of TPEs.
 - 5.1 (11) Candidate entities are designated to perform JCM validation or verification activities for which they are accredited or designated in line with paragraph 10, for the sectoral scopes determined by the Joint Committee in line with paragraph 12. The sectoral scopes for the JCM are based on those of the CDM, and are listed in Annex 1.
 - 6 (14) Candidate entities submit an application form to the Joint Committee through the secretariat.
 - 7.2.2 (25) In case when the status of the TPE falls under the conditions described in Para 22 to 24, the TPE notifies the Joint Committee through the secretariat of such suspension or withdrawal without delay.
 - 7.2.3 (26) When the Joint Committee decides to suspend or withdraw the designation of a TPE, the secretariat makes the name of the suspended or withdrawn TPE and the reasons for its suspension or withdrawal publicly available through the JCM website without delay.
 - 7.3 (31) A TPE may withdraw its application for designation or its designation status by submitting a request to the Joint Committee through the secretariat.

 Annex 1 Sectoral scope for the JCM, to emphasize term from "REDD+" to "Reducing Emission from Deforestation and Degradation".
- To postpone the issue of Indonesian side proposal about "personal auditor", until next meeting in COP 19, Warsaw.

Agenda 3.5. JCM Guidelines for Validation and Verification

Both sides agree, for content in Annex 7 to be as following:

- 6.6 (47) Japanese side will add content to explain that if the Project Participants have done public consultation meeting under EIA, they don't need to conduct public consultation meeting anymore.
- 6.7 "Public input" is changed into "public comment".



Agenda 3.6. JCM Glossary of Terms

Both sides agree, for content in Annex 8 to be as following:

- 15. Is titled "JCM secretariat".
- 18. Second paragraph is deleted: "A proposed methodology is a methodology that has been submitted to Joint Committee for approval. A proposed methodology consists of proposed methodology form and Proposed Methodology Spreadsheet."
- 19. <u>Draft methodology</u>

"A draft methodology is a methodology that is developed by a methodology proponent and has not been submitted to Joint Committee for approval".

Proposed methodology

"A proposed methodology is a methodology that has been submitted to the Joint Committee for approval. A proposed methodology consists of proposed methodology form and proposed methodology spreadsheet."

Agenda 4.1. Indonesian View on JCM Project: Procedure for Project Proposal for Indonesia side

Both sides agree to discuss the issue of Procedure for Project Proposal for Indonesia side (proposal from Indonesian side) until COP 19, Warsaw.

Agenda 4.2 JCM Capacity Building Requirements

Both sides agree to discuss the issue of Capacity Building Requirements (proposal from Indonesian side) until COP 19, Warsaw.

Next Step and Work Plan for Next Fiscal Year

METI:

- ➤ Budget for FY 2013: 3.5 billion JPY (approximately \$38 million).
- > JCM demonstration project is implemented by NEDO.
- > 2 FS projects for the JCM (FY 2013).

MOE:

- ➤ Budget for FY 2013 : 1.2 billion JPY (approximately \$13 million)
- > 3 JCM model project in 2013.
- > 3 JCM project planning study in 2013.
- 4 JCM FS projects for the JCM in FY 2013.

Both sides agree to discuss the procedure for JCM project proposal from Indonesian side and explanation about two JCM project proposals from Lawson (under METI and MOE) until COP 19, Warsaw.